



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 guna mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana diktum kesatu bertugas:
- a. merencanakan dan menyusun program MBG;
 - b. melakukan pendataan sasaran program termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai pihak terkait;
 - d. menyediakan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan;
 - e. melakukan pengawasan mutu makanan dan kebersihan tempat penyediaan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program; dan
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program MBG.

KETIGA

- : Pembagian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Ketua
Bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan program MBG di Kabupaten Lampung Barat
 - b. Sekretaris
Membantu ketua dalam pelaksanaan koordinasi, administrasi pelaksanaan program dan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program.
 - c. Wakil sekretaris
 1. melaksanakan tugas-tugas Sekretaris apabila berhalangan; dan
 2. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi, administrasi pelaksanaan program dan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program.
 - d. Bidang-Bidang
 1. Bidang Perencanaan Data
Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data dan target sasaran, dan analisis kebutuhan gizi di wilayah.
 2. Bidang Pelaksana
Bertanggung jawab atas operasional program di lapangan, termasuk penyediaan makanan, distribusi, dan pemantauan pelaksanaan.
 3. Bidang Pengawasan dan Evaluasi
Bertanggung jawab atas pengawasan mutu makanan, kebersihan tempat penyediaan, serta evaluasi dampak program.
 - e. Sekretariat
Membantu operasional tugas sekretaris untuk mendukung tugas koordinasi, menyiapkan kelengkapan administrasi program dan menyusun dokumen pelaporan hasil pelaksanaan program.

KEEMPAT

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281/KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

- A. Pengarah : Bupati Lampung Barat
Anggota : 1. Wakil Bupati Lampung Barat
2. Dandim 0422/Lampung Barat
3. Kapolres Lampung Barat
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
5. Sekretaris Daerah
- B. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
- D. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
- E. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
- F. Kelompok Kerja (Pokja)
- I. Pokja Bidang Perencana dan Data
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Kabupaten Lampung Barat.
2. Kepala BKAD
3. Kepala Dinas PPKBPPPA
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Dinas PUPR
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
8. Kepala Bidang Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat Bappeda
9. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
10. Camat se-Kabupaten Lampung Barat
- II. Pokja Bidang Pelaksanaan
- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan
2. Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pekon
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

III. Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
- Anggota :
1. Inspektur Kabupaten.
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
 7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat

G. Sekretariat

- a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008